



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX**, Lahir tanggal 31 Desember 1960, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Kemiren RT.004, RW.009, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang; Berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2018 memberi kuasa kepada **DANI SAPUTRI, S.H, EMY FARIDA ANGGRAENI, S.H dan YUSUF ARDHI, S.H** Advokat pada LEMBAGA ADVOKASI BUMI yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Deyangan, Mertoyudan Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut **Penggugat;**

### LAWAN

**XXXXX**, Lahir tanggal 31 Desember 1957, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, semula bertempat tinggal di Dusun Kemiren RT.004, RW.009, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang; Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia; Selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 11 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd., tanggal 11 April 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 1980 telah terjadi perkawinan yang sah menurut Syari'at Islam dan juga Hukum Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 299 / 01 / III / 1980 dan terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 39 / Kua.11.08.14 / DN / 11 / 2017 tertanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Dusun Kemiren RT.004 RW.009, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang selama 35 tahun. Namun pada Desember 2015. Setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat secara sepihak pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak diketahui alamatnya, terhitung 2 tahun 4 bulan sampai dengan sekarang ini ;

halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da al dhukul) dan sudah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yaitu : XXXXX usia kurang lebih 37 tahun XXXXX usia kurang lebih 32 tahun, kedua anak tersebut sudah berumah tangga dan tinggal sendiri ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2000 mulai tidak harmonis karena masalah ekonomi dan puncaknya pada sekitar akhir tahun 2015, yang menyebabkan Tergugat secara sepihak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
5. Bahwa sampai dengan cerai gugat ini diajukan, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan ;
6. Bahwa setelah kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengabari dan tidak pernah pulang hingga saat ini. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua dan saudara saudara Tergugat tetapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya;
7. Bahwa berdasarkan pada kondisi sebagaimana tersebut dan terurai diatas, maka Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan cerai gugat ini ke Pengadilan dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 ( dua ) tahun lamanya sebagaimana hal ini diatur dan dimaksud dalam Pasal 19 huruf b

halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut -turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya* “.

8. Bahwa berdasar fakta – fakta diatas, maka tujuan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk mewujudkan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 KHI ( Kompilasi Hukum Islam ) tidak mungkin dapat terwujud ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono*).

halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal tanggal tanggal 20 April 2018 dan tanggal 18 Mei 2018;;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara langsung dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Surat Keterangan Ghoib dari Kantor Desa Jumoyo, Nomor 263/DS.04/06/I/2018. Tanggal 10 April 2018. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Magelang NIK 3308047112730008. tanggal 16-01-2016. (bukti P.2);
3. Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Nomor : 299/01/III/1980. Tanggal 1 Maret 1980; (bukti P.3);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. **XXXXXX**, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Larangan, RT.02, RW.10, Desa Jumoyo,

halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

•-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Maret 1980, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

•-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

•-----

Bahwa sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

•-----

Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena masalah kekurangan ekonomi;

•-----

Bahwa, semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;

halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Bahwa, saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan  
Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Sunaryo bin Siswodiharjo**, Umur 55 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kemiren, RT.04,  
RW.09, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di  
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

.....

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi  
adalah tetangga Tergugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah  
tahun 1980, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua)  
orang anak yang semuanya saat ini telah berumah tangga;

.....

Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir  
tahun 2015 yang lalu telah berpisah, karena Tergugat pergi  
meninggalkan Penggugat, Tergugat sampai saat ini tidak diketahui  
keberadaanya;

.....

Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat  
berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi  
pertengkaran namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi  
penyebabnya;

halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut

halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.2) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Nomor : 299/01/III/1980. Tanggal 1 Maret 1980. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh

halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak akhir tahun 2015, alasan mana menurut majelis sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 dan P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian,

halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, begitu pula ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

•-----

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salaman dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

•-----

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat pernah kumpul serumah di rumah Tergugat;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2015 yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;

halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----  
Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;

•-----  
Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak akhir tahun 2015 ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثلهما  
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه**

*Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain;*

halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu **bain sughra** dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dan Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)

halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.  
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.  
maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan  
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX ) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salaman pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Supangat, M.H.** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah,**

halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUPANGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp315.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah);

halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 784/Pdt.G/2018/PA.Mkd.